

AKUN-MEDIA-SOSIAL

2023

KPT KPU KOTA PADANG NO 277 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2023.

- Lamp.: 3 hlm.